



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVII/2018
TENTANG
PERHITUNGAN UANG PENSIUN PEGAWAI
BANK NEGARA INDONESIA**

- Pemohon** : **Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP-BNI)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 27 Februari 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon adalah Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP-BNI) yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Forum Perjuangan Pensiunan BNI, Nomor 50, tanggal 24 Juli 2013, oleh Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H., dalam hal ini diwakili oleh Martinus Nuroso, sebagai Ketua FPP-BNI berdasarkan Akta Perubahan Nomor 6 tanggal 14 September 2018, oleh Notaris Heroe Djatmiko, S.H., yang pada Pasal 10 ayat (6) menyatakan "Pengurus dalam hal ini Ketua baik

sendiri maupun bersama dengan Sekretaris atau Bendahara berhak/berwenang mewakili Forum Perjuangan Pensiunan BNI baik di dalam maupun di luar pengadilan". Bahwa dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon pada pokoknya menguraikan frasa dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tidak lengkap karena hanya menentukan "...maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha", sementara itu premi/iuran yang dibayar oleh pekerja/buruh tidak diperhitungkan terhadap pesangon. Namun, dalam Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, menurut Pemohon terdapat contoh perhitungan yang dengan sangat jelas menyatakan pesangon diperhitungkan dengan premi/iuran program pensiun yang dibayar oleh pengusaha dan pekerja. Hal ini yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakkonsistenan antara norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan penjelasannya. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Terkait dengan Provisi, Pemohon dalam petitumnya memohon putusan provisi, namun di dalam Posita sama sekali tidak terdapat alasan Pemohon memohon putusan provisi tersebut, sehingga tidak terdapat pula alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Oleh karena itu permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan pokok permohonan, Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan, "Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha dan dibayar oleh pekerja/buruh" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena menurut Pemohon, Bank Negara Indonesia (BNI) telah membuat rumus perhitungan pesangon dengan mengabaikan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang telah diberikan contoh perhitungan pesangonnya. Perhitungan pesangon versi BNI nampak tidak masuk akal, karena lebih kecil. Hal ini dapat terjadi karena BNI mencampuradukkan Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan, padahal kedua ayat itu mengatur tentang kondisi yang berbeda, sehingga menurut Pemohon, BNI telah mengabaikan dan menghindari Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang sudah mencontohkan perhitungan pesangonnya. Akibat adanya ketidakjelasan dan multitafsir pasal *a quo* mengakibatkan jumlah uang pesangon yang diterima oleh anggota FPP-BNI menjadi lebih kecil dari yang seharusnya bahkan ada yang perhitungan pesangon versi BNI menghasilkan minus.

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sudah pernah diuji di Mahkamah dan telah diputus melalui Putusan Nomor 46/PUU-XVI/2018 dan 68/PUU-XVI/2018 dengan amar ditolak. Pemohon dalam permohonan ini selanjutnya menambahkan batu uji yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan *a quo*, karena terdapat batu uji yang berbeda. Namun, bahwa hal yang oleh Pemohon dianggap sebagai perbedaan dengan permohonan-

permohonan pengujian sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah hanya terletak pada penambahan dasar pengujiannya saja, tetapi secara substantif Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menunjukkan perbedaan dimaksud. Oleh karena itu, secara substansial, tidak terdapat alasan konstitusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sehingga Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Namun demikian, untuk memperjelas maksud Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah penting menegaskan bahwa frasa diperhitungkan yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah sesuai dengan penjelasan pasal dimaksud karena yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan penjelasan pasal dimaksud. Lagipula, jika perhitungan besaran pesangon, termasuk juga premi/iuran yang dibayar oleh pekerja/buruh, maka nilai perbandingan antara uang pensiun dengan uang pesangon justru akan lebih kecil, sehingga pensiunan tidak akan mendapatkan selisih/kompensasi. Terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan ini jika akan diatur lain, antara pekerja/buruh dengan pengusaha pada prinsipnya undang-undang memperbolehkan, sepanjang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum walaupun dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.